



PUTUSAN

Nomor 146 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LILIK BUDIHARTO;**
Pangkat/NRP : Kopka Mes/80803;
Jabatan : Ta Sminpers Wing Udara 1;
Kesatuan : Puspenerbal Juanda;
Tempat/tanggal lahir : Grobogan/18 September 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Melati, Nomor 04, Rumdis Lanudal
Juanda Sidoarjo;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12
Surabaya karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak
pidana Penipuan yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12
Surabaya, tanggal 4 Desember 2017, sebagai berikut:

Kami mohon agar mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya
menyatakan Terdakwa Kopka Mes Lilik Budiharto, NRP 80803 terbukti
bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan". Sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP;

Dengan mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,
kami mohon agar Terdakwa Kopka Mes Lilik Budiharto NRP 80803 dijatuhi :
Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 146 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami mohon pula agar barang-barang bukti:

1. Berupa barang-barang : Nihil
2. Berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi biaya *medical check up* Angkasa Pura Support di Ultra Laboratorium Klinik Medica atas nama Nuri Arfiyanti;
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi biaya psikotes PT Polaris Mitra Dinamis atas nama Insyana A;
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi biaya *medical check up* Angkasa Pura Support di Ultra Laboratorium Klinik Medica atas nama Rivandi Rizky;
 - d. 1 (satu) lembar kuitansi biaya psikotes PT Polaris Mitra Dinamis atas nama Rivandi Rizky;
 - e. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin/28/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin/16/VI/2012 tanggal 14 Juni 2009;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin/16/VI/2013 tanggal 26 Juni 2009;
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin/09/V/2015 tanggal 29 Mei 2015;
 - j. 1 (satu) lembar bukti kuitansi penyerahan uang dari Kopka Mpu Lilik Budiarto kepada Devi Arasya C pada tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - k. 1 (satu) lembar bukti kuitansi pengembalian uang dana masuk calon karyawan parkir PT APS dari Kopka Lilik Budiharto kepada Sdr. Eko Erwanto pada tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - l. 1 (satu) lembar bukti kuitansi pengembalian uang dana masuk calon karyawan parkir PT APS dari Kopka Lilik Budiharto kepada Sdr.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 146 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Taufik pada tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- m. 1 (satu) lembar bukti kuitansi pengembalian uang dana masuk calon karyawan parkir PT APS dari Kopka Lilik Budiharto kepada Sdr. Dimas Agung W pada tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- n. 1 (satu) lembar bukti angsuran pengembalian dana masuk calon karyawan PT Angkasa Pura Support dari Kopka Lilik Budiarto kepada Sdr. Rinto pada tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- o. 1 (satu) lembar bukti angsuran pengembalian dana masuk calon karyawan PT Angkasa Pura Support dari Kopka Lilik Budiharto kepada Sdr. Heri Santoso pada tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- p. 1 (satu) lembar bukti angsuran pengembalian dana masuk calon karyawan PT Angkasa Pura Support dari Kopka Lilik Budiharto kepada 3 (tiga) orang yang diserahkan kepada Sdr. Salim pada tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- q. 1 (satu) lembar kuitansi bukti pengembalian dana masuk calon karyawan PT Angkasa Pura Support dari Kopka Lilik Budiharto kepada Sdr. Taufiq S. pada tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- r. 1 (satu) lembar bukti pengembalian dana masuk calon karyawan PT Angkasa Pura Support dan Kopka Lilik Budiharto kepada Sdri. Sulis, Sdri. Ratna Eka dan Sdr. Ismail masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. Salim pada tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- s. 1 (satu) lembar bukti pengembalian dana masuk calon karyawan PT Angkasa Pura Support dari Kopka Lilik Budiharto kepada Sdr. Kusnaini pada tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 146 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar bukti angsuran pengembalian dana masuk calon karyawan PT Angkasa Pura Support dari Kopka Lilik Budiharto kepada Sdr. Fijiantoro pada tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- u. 1 (satu) lembar bukti angsuran pengembalian dana masuk calon karyawan PT Angkasa Pura Support dari Kopka Lilik Budiharto kepada Sdr. Fijiantoro pada tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- v. 1 (satu) lembar bukti angsuran pengembalian dana masuk calon karyawan PT Angkasa Pura Support dari Kopka Lilik Budiharto kepada Sdr. Fijiantoro pada tanggal 28 November 2015 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- w. 1 (satu) lembar bukti angsuran pengembalian dana masuk calon karyawan PT Angkasa Pura Support dari Kopka Lilik Budiharto kepada Sdr. Agus Supriadi yang diserahkan kepada Sdr. Totok pada tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- x. 1 (satu) lembar bukti angsuran pengembalian dana masuk calon karyawan PT Angkasa Pura Support dari Kopka Lilik Budiharto kepada Sdr. Rinto pada tanggal 28 November 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- y. 1 (satu) lembar bukti angsuran pengembalian dana masuk calon karyawan PT Angkasa Pura Support dari Kopka Lilik Budiarto kepada Sdr. Yahya pada tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- z. 1 (satu) lembar bukti angsuran pengembalian dana masuk calon karyawan PT Angkasa Pura Support dari Kopka Lilik Budiharto kepada Sdr. Syamsul, Sdr. A. Ulum, Sdr. Djunaedi, Sdr. Deni Anggriono, Sdr. Ahia M, Sdr. Hendi Kumala, Sdr. Hafid Ashari dan Sdr. M. Trisanti masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diserahkan kepada Sdr. Slamet pada tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 146 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 148-K/PM.III-12/AL/IX/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Lilik Budiharto Kopka Mes NRP 80803 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran hukum disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar kuitansi biaya *medical check up* Angkasa Pura Support atas nama Nuri Arfiyan;
- b. 1 (satu) lembar kuitansi biaya *psikotest* PT Polaris Mitra Dinamis atas nama Insyana A;
- c. 1 (satu) lembar kuitansi biaya *medical check up* Angkasa Pura Support atas nama Rivandi Rizky;
- d. 1 (satu) lembar kuitansi biaya *psikotest* PT Polaris Mitra Dinamis atas nama Rivandi Rizky;
- e. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Novita Nurul Asri pada tanggal 18 Februari 2015;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin/28/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 146 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g). 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin/16/VI/2012 tanggal 14 Juni 2009;
- h). 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin/16/VI/2013 tanggal 26 Juni 2009;
- i). 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin/09/V/2015 tanggal 29 Mei 2015;
- j). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jalan diangsur atas nama Erwanto, M. Taufik, Dimas tertanggal 8 Desember 2015 yang diterima oleh Sdr. Duwi Wahyu C sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- k). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Eko Erwanto tertanggal 12 Oktober 2015;
- l). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Muhammad Taufik tertanggal 12 Oktober 2015;
- m). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Dimas Agung tertanggal 12 Oktober 2015;
- n). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 146 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Rinto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2015;

- o). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Hari Santoso sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 4 Desember 2015;
- p). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang dengan jalan diangsur Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Salim sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 4 Desember 2015;
- q). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Taufiq, S. sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 4 Desember 2015;
- r). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jalan diangsur atas nama Bp. Suling, Sdr. Ratna Eka Juniarsih dan Sdr. Ismail yang diterima oleh Sdr. Parman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 7 Desember 2015;
- s). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Kumaini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 7 Desember 2015;
- t). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 146 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Sdr. Fijiantoro sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2015;

- u). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur dan diterima oleh Sdr. Fijiantoro sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2015;
- v). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diangsur sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Agus Supriyadi yang diterima oleh Sdr. Mas Totok tertanggal 28 November 2015;
- w). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran uang angsuran kedua pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan sisa angsuran bulan Oktober sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Rinto sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 November 2015;
- x). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Yachya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 7 Desember 2015;
- y). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 8 (delapan) orang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jalan diangsur atas nama Sdr. Syamsul, Sdr. A. Ulum, Sdr. Djunaedi, Sdr. Danu Anggoro, Sdr. Silvi Dhia M, Sdr. Hendik Kumala, Sdr. H. M. Sdr. Hendik Kumala, Sdr. Havid Ashari dan Sdr. M. Lusfianto yang diterima oleh Sdr. Slamet R., sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 7 Desember 2015;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 146 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

z). Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 11 November 2015 tentang ketidaksanggupan Terdakwa untuk menyelesaikan semua masalah yang dilaporkan para Pelapor;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AL/I/2018, tanggal 31 Januari 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan:
1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Dian Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010036610978;
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 148-K/PM.III-12/AL/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
Pidana: Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 148-K/PM.III-12/AL/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017, untuk selebihnya;
 4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/148-K/PM.III-12/AL/III/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 146 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2018 akan tetapi Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak menyerahkan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta tidak mengajukan memori kasasi dari Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor ATMMK/148-K/PM.III-12/AL/IV/2018, tanggal 11 April 2018, oleh karena itu berdasarkan Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 235 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan tidak dapat diterima** permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa LILIK BUDIHARTO, Kopka Mes, NRP 80803**, tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juli 2018** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **HIDAYAT MANAO, S.H. M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 146 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Ttd.

HIDAYAT MANAO, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 146 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)